



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG

TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DI KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan keamanan pengelolaan keuangan di desa, perlu mengatur tentang tata cara pembayaran transaksi non tunai dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Sambas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dua kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Bupati Sambas Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 49) sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Sambas Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TRANSAKSI NON TUNAI
DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA DI KABUPATEN SAMBAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Sekretaris Desa adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa.
7. Kaur Keuangan yang selanjutnya disingkat Kaur Keuangan adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa yang menjalankan tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa.
8. Peraturan Desa yang selanjutnya disingkat Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Peraturan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Perkades adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
11. Pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
13. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
14. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
15. Pendapatan adalah semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa.
16. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh desa.
17. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
18. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk

membayar seluruh pengeluaran desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.

19. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan.
20. Transaksi Non Tunai adalah transaksi yang menggunakan instrumen berupa alat pembayaran menggunakan kartu (APMK, Cek, Bilyet Giro, Nota Debit maupun Uang Elektronik).

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan pedoman secara teknis bagi pemerintah desa dalam pelaksanaan pembayaran transaksi non tunai pada pelaksanaan APB Desa.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi tata cara transaksi non tunai dalam pelaksanaan APB Desa di Kabupaten Sambas.

Pasal 4

- (1) Transaksi Non Tunai dalam pelaksanaan APB Desa dilaksanakan berdasarkan asas :
 - a. efisiensi;
 - b. keamanan; dan
 - c. manfaat.
- (2) Asas Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berorientasi pada minimalisasi penggunaan waktu, tenaga dan biaya.
- (3) Asas Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jaminan atas keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan pembayaran non tunai.
- (4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan manfaat bagi kepentingan desa dan semua pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan pembayaran non tunai.

BAB III SISTEM DAN PROSEDUR PEMBAYARAN NON TUNAI DALAM PELAKSANAAN APB DESA

Bagian Kesatu Pelaksanaan Pembayaran Non Tunai

Pasal 5

- Pembayaran non tunai dalam pelaksanaan APB Desa meliputi seluruh transaksi :
- a. penerimaan pendapatan desa;
 - b. pengeluaran belanja desa; dan
 - c. pembiayaan desa.

Bagian Kedua
Sistem dan Prosedur Penerimaan Desa

Pasal 6

- (1) Setiap penerimaan desa yang berjumlah paling sedikit Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) wajib dilakukan dengan pembayaran non tunai.
- (2) Setiap penerimaan desa yang berjumlah kurang dari Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) tidak wajib dilakukan dengan pembayaran non tunai.
- (3) Penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui bank/kantor pos ke rekening kas desa.
- (4) Penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Kaur Keuangan ke rekening kas desa.
- (5) Bukti penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diadministrasikan oleh Kaur Keuangan dan dicatat di dalam buku kas umum.

Bagian Ketiga
Sistem dan Prosedur Pengeluaran Belanja Desa

Pasal 7

- (1) Setiap pengeluaran belanja desa wajib dilakukan dengan non tunai.
- (2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Belanja penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
 - b. Belanja penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
 - c. Belanja Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. Belanja perjalanan dinas luar Provinsi;
 - e. Honor Tim Pelaksana Kegiatan;
 - f. Pembayaran staf yang berasal dari non perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain dibayarkan setiap bulan selama 1 (satu) tahun;
 - g. Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan lainnya;
 - h. Pembayaran insentif kepada pekerja sosial seperti guru PAUD / TPA, tenaga fardhu kifayah, kader posyandu atau yang disebut dengan nama lain.
- (3) Dalam hal Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (e) tidak memiliki Rekening Bank maka transaksi non tunai dilakukan melalui Rekening Bank Kaur Keuangan.
- (4) Transaksi pengeluaran belanja desa secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk :
 - a. Upah tenaga kerja pada kegiatan swakelola;
 - b. Pengeluaran belanja transport/ uang saku kepada peserta sosialisasi, bimbingan teknis, seminar, workshop dan sejenisnya;
 - c. Pengeluaran belanja untuk keperluan tidak terduga;
 - d. Belanja perjalanan dinas daerah dalam provinsi;
 - e. Belanja jaminan sosial;
 - f. Belanja bahan bakar minyak, listrik, air dan telepon; dan
 - g. Pembayaran pajak kendaraan bermotor.
- (5) Kaur Keuangan menyimpan bukti pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) serta dicatat dalam buku kas umum.

Pasal 8

Setiap orang yang melakukan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) wajib memiliki nomor rekening di bank dan menyampaikan nomor rekening kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

Pasal 9

- (1) Mekanisme transaksi pengeluaran non tunai sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas desa ke rekening penerima dengan menggunakan nota pemindahbukuan dan / atau melalui Aplikasi Cash Management System (CMS).
- (2) Nota pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perintah kepada pihak perbankan untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening kas desa kepada rekening tujuan sebagaimana yang ditunjuk dalam nota pemindahbukuan.
- (3) Contoh bentuk dan isi nota pemindahbukuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN TRANSAKSI NON TUNAI

Pasal 10

- (1) Pihak Perbankan wajib menyerahkan bukti pemindahbukuan kepada Kaur Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas proses pemindahbukuan.
- (2) Kaur Keuangan menyimpan bukti pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai administrasi pertanggungjawaban.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan dari Kepala Desa dan pihak yang bertanda tangan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan atas implementasi transaksi non tunai oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi perjanjian kerjasama dan / atau nota kesepahaman dengan pihak perbankan serta tugas lainnya.

Pasal 12

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Aparatur Pengawas Internal Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Implementasi transaksi non tunai dalam pelaksanaan APB Desa dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan fasilitas perbankan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 18 Agustus 2021

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 18 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2021 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SAMBAS

MARJUNI, SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 42 TAHUN 2021
TENTANG TRANSAKSI NON TUNAI DALAM
PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA DI KABUPATEN SAMBAS

A. CONTOH BENTUK DAN ISI NOTA PEMINDAHBUKUAN BELANJA PERJALANAN DINAS
LUAR PROVINSI

PEMERINTAH DESA
KECAMATAN

Sambas,,.....

Kepada Yth

Nomor : / / / / Bank.....
Lampiran : 4 (empat) lembar di -
Hal : Pemindahbukuan Sambas

Dengan ini mohon bantuan Saudara untuk memindahbukukan uang pada rekening kas
desa, dari :

Nomor Rekening :
Atas Nama :
NPWP :
Pada tanggal :,.....

Untuk dipindahbukukan/ditransfer kepada pihak ketiga kami dengan rincian :
Program : Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas pengelolaan Keuangan
Desa
Kegiatan : 2.02.1.03.02.15.22.5.2.2.2.15.02
Pengelolaan Sistem Keuangan Desa
Uraian : Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Jakarta

No	Nama Penerima	Nomor Bukti Pengeluaran Kas	Nama Bank	Nomor Rekening	Nilai Pembebasan	Nilai yang Ditransfer
1	ANDI				6.080.000	6.080.000
2	ANI				5.050.000	5.050.000
JUMLAH					11.130.000	11.130.000

Kami bertanggungjawab penuh atas kebenaran data yang kami sampaikan.
Demikian atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui dan Menyetujui,
Kepala Desa Kaur Keuangan

.....

.....

Pengesahan Bank

B. CONTOH BENTUK DAN ISI NOTA PEMINDAHBUKUAN BELANJA ALAT TULIS KANTOR

PEMERINTAH DESA
KECAMATAN

Sambas,,.....

Kepada Yth

Nomor :/...../...../...../..... Bank
Lampiran : 4 (empat) lembar di -
Hal : Pemindahbukuan Sambas

Dengan ini mohon bantuan Saudara untuk memindahbukukan uang pada rekening kas desa, dari :

Nomor Rekening :
Atas Nama :
NPWP :
Pada tanggal :,.....,.....

Untuk dipindahbukukan/ditransfer kepada pihak ketiga kami dengan rincian :
Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa
Kegiatan : 2.02.1.03.02.15.2.123.5.2.2.2.01.01
Pengelolaan Sistem Keuangan Desa
Uraian : Dibayarkan kepada Penyedia Belanja Alat Tulis Kantor

No	Nama Penerima	Nomor Bukti Pengeluaran Kas	Nama Bank	Nomor Rekening	Nilai Pembebanan	Nilai Pajak Yang Disetor	No.ID Billing (*)	Nilai yang Ditransfer
1	Penyedia				4.950.500	-	-	4.432.948
2	Pajak PPN					450.045	01122334455667	
3	Pajak PPh Pasal 22					67.507	01122334455888	
JUMLAH					4.950.500	517.552		4.432.948

Kami bertanggungjawab penuh atas kebenaran data yang kami sampaikan.
Demikian atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui dan Menyetujui,
Kepala Desa Kaur Keuangan

.....

.....

Pengesahan Bank

(*) Menyertakan ID Billing

BUPATI SAMBAS,
TTD
SATONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARJUNI, SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680612 199710 1 001